

## Kupas Tuntas Penerapan *Prejudiciel Geschil* dalam Perkara Pidana

Abdul Rahim<sup>1</sup>, Muhammad Ibnu Fajar Rahim<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

<sup>2</sup> Kejaksaan Republik Indonesia

Email Correspondensi: [arahim@unismuh.ac.id](mailto:arahim@unismuh.ac.id)

---

### Artikel info

---



#### Artikel history:

Received; 28-03-2022

Revised; 17-07-2022

Accepted; 18-08-2022

**Abstrak.** Penundaan pemeriksaan perkara dengan alasan adanya sengketa pra yudisial atau *prejudiciel geschil* harus didasari pada argumentasi hukum yang jelas dan konkret. Penerapan *prejudicial geschile* sering dilakukan dalam perkara dengan objek tanah maupun surat-surat yang mendasari kepemilikan tanah. Berbagai peraturan di Indonesia yang mengatur *prejudiciel geschil* hanya memberikan kewenangan dan bukan kewajiban untuk menerapkan *prejudiciel geschil*. Apabila status keperdataan hak atas kepemilikan tanah belum jelas dan harus ditentukan oleh putusan perdata, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditunda menunggu putusan perdata. Sebaliknya, apabila dalam suatu hak kepemilikan atas tanah dilatarbelakangi kejahatan, maka putusan perkara pidana yang akan menentukan status keperdataan hak kepemilikan tersebut. Kerumitan dan problematika penerapan *prejudiciel geschil* membawa kewajiban bagi maka penegak hukum dalam menerapkannya harus mengedepankan prinsip kehati-hatian agar penegakan hukum pidana berjalan untuk mewujudkan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Abstract.** *The postponement of case examination on the grounds of a pre-judicial dispute or prejudiciel geschil must be based on clear and concrete legal arguments. The application of prejudicial geschile is often carried out in cases with land objects or documents that underlie land ownership. Various regulations in Indonesia that regulate prejudiciel geschil only give authority and not the obligation to apply prejudiciel geschil. If the civil status of land ownership rights is not clear and must be determined by a civil decision, the examination of a criminal case can be postponed pending a civil decision. On the other hand, if there is a crime background in a land ownership right, then the decision of a criminal case will determine the civil status of the ownership right. The complexity and problems of implementing prejudiciel geschil carry an obligation, so law enforcers in implementing it must prioritize the principle of prudence so that criminal law enforcement runs to realize justice based on statutory regulations.*

**Keywords:**

Penerapan;  
Prejudiciel  
Geschil; Perkara  
Pidana.



artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY -4.0

**PENDAHULUAN**

Penundaan pemeriksaan perkara dengan alasan adanya sengketa pra yudisial atau *prejudiciel geschil* harus didasarkan pada argumentasi hukum yang jelas dan kongret. Argumentasi yang jelas bermakna penundaan perkara didasari asas-asas hukum, teori hukum, dan peraturan hukum. Sedangkan, yang dimaksud dengan argumentasi hukum yang konkret bahwa penundaan tersebut didasari fakta hukum yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Argumentasi hukum yang jelas dan kongret tersebut dibutuhkan oleh penegak hukum, baik itu penyidik, penuntut umum, maupun hakim, agar keputusan untuk menunda pemeriksaan perkara tidak menimbulkan upaya hukum baik itu pra peradilan, perlawanan, maupun eksaminasi perkara.

Sejarah perkembangan hukum pidana di Indonesia yang mengatur tentang penundaan pemeriksaan perkara pidana terkait dengan perkara perdata diatur dalam Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang menentukan bahwa “Penundaan penuntutan pidana berhubung dengan adanya perselisihan pra-yudisial, menunda kedaluarsa”. (Mantovani, 2018) Secara sistematis, Pasal 81 KUHP hanya mengaitkan antara perselisihan pra yudisial dengan kedaluarsa. Singkatnya, penundaan penuntutan dengan alasan adanya perselisihan pra yudisial menunda penghitungan daluarsa suatu perkara pidana. Pasal 81 KUHP tidak menjelaskan manakah yang akan didahulukan ketika terdapat perkara pidana dan perkara perdata diajukan ke pengadilan pada waktu yang bersamaan. Ketidakjelasan pada tataran undang-undang ini menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang harus segera diisi sehingga menjadi pedoman bagi penegak hukum untuk memberikan kepastian hukum ketika permasalahan tersebut terjadi. Selain itu, hal tersebut menimbulkan dualisme dalam praktik peradilan di Indonesia karena antara perkara pidana dan perdata dapat berjalan berdampingan dan berpotensi mengakibatkan salah satu perkara prematur karena memerlukan putusan perdata atau pidana terlebih dahulu. Dalam rangka mengisi kekosongan hukum dan memberikan pedoman lebih rinci terhadap *prejudiciel geschil*, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1956 (selanjutnya disebut Perma 1/1956) dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1980 (selanjutnya disebut Sema 4/1980) yang mengatur pedoman penyelesaian *prejudiciel geschil* yang timbul antara pengadilan pidana dan perdata.

Meskipun telah ada 2 (dua) peraturan internal Mahkamah Agung tersebut, namun realitasnya, penerapan *prejudiciel geschil* masih ditafsirkan berbeda-beda. Terlihat dalam penerapan *prejudiciel geschil*

pada Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 1242/Pid.B/2018/PN.Bks tanggal 19 November 2018 dalam perkara atas nama Terdakwa Hj. Melly Siti Fatimah Binti Kwok Thit Hiun, dkk. yang masing-masing didakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat secara bersama-sama. Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menyatakan “Batal Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: 512/PDM/CKR/09/2018 tanggal 5 September 2018”, serta Majelis Hakim menyatakan “Pemeriksaan Perkara Nomor: 1242/Pid.B/2018/PN.Bks dihentikan”, dengan *ratio legis* bahwa objek perkara yang diduga dipalsukan telah menjadi objek gugatan perkara di Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor Perkara: 724/Pdt.G/2017/PN.Bks tanggal 20 Desember 2017 antara para terdakwa dengan pelapor, yakni Lilik Suryani sebagai tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat terdapat perselisihan yudisial (*prejudiciel geschil*). Alhasil, pemeriksaan dihentikan dan para terdakwa yang sebelumnya ditahan akhirnya dikeluarkan dari tahanan karena masa penahanan telah habis. Apabila pertimbangan hakim dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1242/Pid.B/2018/PN.Bks tanggal 19 November 2018 dikaitkan dengan Pasal 3 Perma 1/1956 yang menyatakan putusan perkara pidana tidak terikat dengan putusan perkara perdata karena pemeriksaan perkara pidana yang akan membuktikan kejahatan berupa pemalsuan surat yang menjadi objek gugatan, serta konsep *prejudiciel geschil* yang menghendaki amar dalam putusan sela bukannya menghentikan perkara pidana melainkan menanggukuhkan penuntutan perkara pidana sampai dengan perkara perdata memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka terjadi antinomi dan kesalahan dalam penerapan hukum yang dilakukan Majelis Hakim.

Penerapan *prejudiciel geschil* dalam suatu penanganan perkara pidana haruslah mengedepankan prinsip kehati-hatian dikarenakan bersinggungan dengan asas praduga tidak bersalah dan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, yang menghendaki perwujudan kepastian seseorang sebagai terdakwa didapatkan secara cepat pula melalui putusan pengadilan pidana. Penerapan *prejudiciel geschil* yang tidak tepat menjadikan status seseorang sebagai terdakwa, serta penanganan perkara pidana menjadi terhambat, tidak pasti dan terlampau lama. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengupas tuntas terkait penerapan *prejudiciel geschil* dalam praktik penegakan hukum pidana.

## **METODE**

Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus terhadap bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis menggunakan metode penafsiran gramatikal, otentik, sistematis, maupun doktriner.

## PEMBAHASAN

### A. Pengertian dan Bentuk *Prejudiciel Geschil*

Pembahasan mengenai *prejudiciel geschil* memang menarik karena tidak hanya eksis dan menimbulkan perdebatan dalam praktik, namun jarang yang menulis mengenai hal ini. Setidaknya, terdapat beberapa kamus bahasa dan pandangan ahli terhadap *prejudiciel geschil* ini. Defenisi paling populer dapat diambil dari Kamus Istilah Hukum yang ditulis oleh Fockema Andrea yang menyebutkan *prejudiciel geschill* (*prejudicele geschillen*) adalah sengketa yang diputuskan lebih dahulu dan membawa suatu keputusan untuk perkara di belakang. (CRN, 2007) Sedangkan, dalam *Nederlandse Encyclopedie* dan *Dutch Law Encyclopedic Dictionary*, mengartikan *prejudiciel geschil* atau *prejudicial conflict* sebagai “*procesrecht - geschil waarbij een (andere) rechter eerst een beslissing moet nemen, voordat de hoofdzaak kan worden berecht*” yang berarti sengketa pra yudisial adalah bagian hukum prosedural dimana terdapat perselisihan bagi hakim (yang berbeda) untuk harus terlebih dahulu membuat keputusan sebelum kasus utama dapat diadili. (Amo Institute of Sciences, 2021) Adapun John Thamrun memberikan defenisi *prejudicial geschile* adalah sengketa pengadilan yang timbul dari sengketa yang diperiksa di mana pengadilan yang sedang memeriksa tidak berwenang untuk memutus perkara yang baru timbul tersebut, sehingga diperlukan pengadilan lain yang berwenang terlebih dahulu. Terjadi ketika pengadilan pidana sedang berjalan diperlukan adanya penetapan dari pengadilan perdata, sehingga ditempuh terlebih dahulu pengadilan perdata. (John, 2016) Sedangkan, Adami Chazawi menyatakan bahwa perselisihan pra yudisial adalah masalah menghentikan sementara penuntutan oleh hakim di sidang pengadilan dengan alasan adanya perselisihan pra yudisial dengan perkara lain yang bisa terjadi dalam hal ada hubungannya dengan perkara lain (bisa pidana atau perdata) yang sudah lebih dulu diperiksa namun belum diputus. (Rahim & Rahim, 2021)

Selain itu, di samping ketentuan Pasal 81 KUHP yang sudah dijelaskan sebelumnya, Perma 1/1956 dan Sema 4/1980 sebagai produk internal Mahkamah Agung yang mencoba mengisi kekosongan hukum untuk menjelaskan penyelesaian *prejudiciel geschil* yang timbul antara pengadilan pidana dan perdata, pada pokoknya, ada 4 (empat) hal yang diatur kedua peraturan tersebut. Pertama, ketika terdapat suatu perkara pidana yang masih belum jelas status kepemilikan suatu hak ataupun hubungan hukum antara dua pihak, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan menunggu putusan perkara perdatanya. Kedua, penangguhan perkara pidana dapat dihentikan apabila dianggap tidak diperlukan lagi. Ketiga, pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu pemeriksaan perkara perdata. Keempat, terdapat 2 (dua) bentuk *prejudiciel geschil*, yakni *question prejudicielle al'action* yang bermakna penundaan perkara pidana diwajibkan sampai dengan adanya putusan perdata yang diterapkan pada perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam KUHP antara lain Pasal 284 KUHP, dan *question prejudicielle au*

*jugement*, yang bermakna hakim dapat melakukan penundaan pemeriksaan perkara pidana sampai menunggu adanya putusan perdata, namun pemeriksaan perkara pidana tidak terikat dengan pemeriksaan perkara perdata. Singkatnya, *question prejudicielle al'action* disebut sebagai penundaan mutlak karena tidak terdapat kejelasan atau kepastian mengenai hak kepemilikan atau hubungan hukum antara 2 (dua) orang atau lebih yang mutlak harus diputuskan kejelasan dan kepastiannya melalui putusan perdata, begitupun dengan apabila hak kepemilikan atau hubungan hukum tersebut dilatarbelakangi oleh kejahatan, maka mutlak pemeriksaan perkara pidana yang berwenang untuk membuktikan kejahatan tersebut sehingga putusan pidana yang menentukan putusan perdata. Sedangkan, *question prejudicielle au jugement* disebut sebagai penundaan tidak mutlak, karena putusan perkara pidana tidak terikat dengan putusan perkara perdata, dan keduanya dalam berjalan bersama-sama.

Dari berbagai pengertian dan bentuk *prejudiciel geschil* tersebut diatas, paling tidak sebagai pemahaman awal, dapat dimaknai bahwa *prejudiciel geschil* dalam arti penundaan perkara pidana adalah penundaan pemeriksaan perkara pidana karena terdapat suatu hal dalam perkara pidana tersebut yang memiliki hubungan dan harus diputus melalui pemeriksaan perkara perdata terlebih dahulu. Sedangkan, *prejudiciel geschil* dalam arti penundaan perkara perdata adalah penundaan pemeriksaan perkara perdata karena terdapat suatu hal dalam perkara pidana tersebut yang memiliki hubungan dan harus diputus melalui pemeriksaan perkara pidana terlebih dahulu. Namun, dalam kondisi tertentu apabila pemeriksaan perkara perdata telah berjalan terlebih dahulu, sama sekali tidak menghalangi berjalannya pemeriksaan perkara pidana. Karena pemeriksaan perkara pidana tidak terikat dengan pemeriksaan perkara perdata.

## **B. Kewenangan Menentukan Adanya *Prejudiciel Geschil* Dalam Sistem Peradilan Pidana**

Mencermati berbagai defenisi *prejudiciel geschil* dalam Pasal 81 KUHP, Perma 1/1956 dan Sema 4/1980, masih terdapat ketidakjelasan terkait siapakah yang berwenang menentukan adanya *prejudicial geschile* yang demikian juga berhubungan dengan pertanyaan, pada tahap manakah *prejudiciel geschil* ini dapat diterapkan. Pasal 81 KUHP mengatur mengenai penundaan penuntutan sehingga penerapan *prejudiciel geschil* dapat dilakukan oleh penuntut umum pada tahap penuntutan dan hakim untuk menunda penuntutan pada pemeriksaan persidangan. Sedangkan, Perma 1/1956 dan Sema 4/1980, karena keduanya merupakan peraturan internal Mahkamah Agung, maka kewenangan menentukan adanya *prejudiciel geschil* ada pada hakim pada tahap pemeriksaan persidangan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan secara singkat mengenai sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana adalah suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. (Muladi, 1995) (H. Arief & Ambarsari, 2018) Lebih lanjut diterangkan bahwa sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub sistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektifitas yang maksimal. Sub-sub sistem ini berupa polisi, jaksa, pengadilan dan lembaga koreksi baik yang sifatnya institusional maupun yang non institusional. Dalam hal ini, mengingat peranannya yang semakin besar, penasehat hukum dapat dimasukkan sebagai *quasi sub system*. (H. Arief & Ambarsari, 2018) Sistem peradilan atau sistem penegakan hukum, secara integral merupakan satu kesatuan berbagai sub sistem (komponen) yang terdiri dari komponen substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Sebagai suatu sistem penegakan hukum, proses peradilan atau penegakan hukum terkait erat dengan ketiga komponen tersebut, yaitu norma hukum atau peraturan perundang-undangan (komponen substantif atau normatif, lembaga, struktur, aparat penegak hukum (komponen struktural atau institusional beserta mekanisme prosedural atau administrasinya) dan nilai-nilai budaya hukum (komponen kultural) yang berfokus pada nilai-nilai filosofi hukum, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran atau sikap perilaku hukum atau perilaku sosial dan Pendidikan ilmu hukum. (B. N. Arief, 2009) (Kholiq, 2019) Lebih lanjut diterangkan bahwa sistem peradilan pidana pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum. Kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum ini dapat diidentikkan dengan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana yang diwujudkan dalam 4 (empat) sub sistem, yaitu : a) Kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik; b) Kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum; c) Kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan; d) Kekuasaan pelaksanaan hukuman pidana oleh aparat pelaksanaan eksekusi. (Ramadhan et al., 2020) Sistem peradilan pidana terdiri dari sub-sub sistem yang saling berhubungan untuk mewujudkan keadilan. Sub-sub sistem tersebut meliputi tahapan penyelidikan/penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim. Pada tulisan ini, hanya membicarakan tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

Pertama, tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Tahap penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Hukum Acara Pidana, 1981, Pasal 1 Angka 2) Pada tahap penyidikan ini, penyidik akan mengumpulkan bukti-bukti berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP



(Hukum Acara Pidana, 1981. Pasal 184 (1)) untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi kemudian menetapkan seorang tersangka. Menurut penulis, pada tahap penyidikan, apabila terdapat sengketa pra yudisial dimana terdapat perkara perdata yang berkaitan dengan perkara pidana sedang berjalan ataukah terdapat fakta bahwa untuk membuktikan perkara pidana harus membuktikan terlebih dahulu status keperdataan suatu hak kepemilikan atau hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, melalui putusan perdata, maka penyidik dapat menerapkan *prejudiciel geschil* dengan cara menghentikan proses penyidikan sambil menunggu putusan perdata. Dalam proses penyidikan, penyidik berwenang sewaktu-waktu dapat menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum. (Hukum Acara Pidana, 1981. Pasal 109 (2)) Meskipun *prejudiciel geschil* tidak dimasukkan sebagai alasan penghentian penyidikan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP, namun menurut hemat penulis, penghentian penyidikan dengan alasan adanya *prejudiciel geschil* sama halnya dengan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti. Mengapa demikian? Karena bukti-bukti masih belum jelas sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu melalui putusan perdata. Ketika putusan perdata telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan memberikan kepastian terhadap status bukti yang belum jelas tersebut maka apabila bukti tersebut dapat membuktikan kesalahan tersangka maka penyidikan dapat dibuka kembali.

Kedua, tahap penuntutan oleh penuntut umum. Dapat dilihat bahwa pada Pasal 81 KUHP menyebutkan penundaan penuntutan pidana berhubung dengan adanya perselisihan pra-yudisial, menunda kedaluarsa. Apabila Pasal 81 KUHP dikaitkan dengan kewenangan penuntut umum maka penundaan penuntutan merupakan wewenang mutlak yang dimiliki penuntut umum sebagai pejabat yang berwenang melakukan penuntutan. Meskipun penuntutan dalam KUHP hanya didefinisikan sebagai tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan untuk diperiksa dan diadili, (Hukum Acara Pidana, 1981. Pasal 1 Angka 7) namun secara sistematis, definisi penuntutan tersebut merupakan definisi penuntutan dalam arti sempit. Jika melihat berbagai pasal dalam KUHP, tindakan penuntut umum dalam sistem peradilan pidana meliputi tahapan pra penuntutan, penuntutan, pembacaan dakwaan, pembuktian di persidangan, dan melakukan upaya hukum. Perlu juga diketahui bahwa Pasal 81 KUHP ini dibuat berdasarkan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yang menjadikan fungsi penyidikan merupakan bagian dari tindakan penuntutan, karena penuntut umumlah yang nantinya akan mempertanggungjawabkan hasil penyidikan di depan persidangan dan bukan penyidik (*actori incumbit onus probandi*). Dalam perspektif asas *dominus litis* yang menjadikan penuntut umum sebagai pemilik perkara, maka sejatinya yang bertanggungjawab terhadap penanganan

perkara pada tingkat penyidikan dan penuntutan adalah penuntut umum. KUHAP pun sebenarnya mengakui adanya kedudukan penuntut umum sebagai pemilik perkara. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP yang menyatakan penyidik menyerahkan berkas perkara ataupun tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum, bukan menyerahkan tanggungjawab penanganan perkara ke penuntut umum karena sedari awal penuntut umumlah yang memiliki perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 143 ayat (1) KUHAP yang menyatakan Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Dalam Pasal 143 ayat (1) KUHAP tersebut penuntut umum melimpahkan perkara, bukannya berkas perkara ataupun tanggungjawab tersangka dan barang bukti. Berdasarkan hal tersebut maka kewenangan penundaan penuntutan dalam Pasal 81 KUHP pada tahap penuntutan termasuk penyidikan adalah wewenang penuntut umum.

Selanjutnya, pada tahap pra penuntutan yang dimulai ketika penyidik mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sejak 7 (tujuh) hari dimulainya penyidikan, (Thasia et al., 2021) sampai dengan berkas perkara hasil penyidikan dinyatakan lengkap oleh penuntut umum. (Standar Operasional Prosedur (SOP) Penangan Perkara Tindak Pidana Umum, 2011) Pada tahap penelitian berkas perkara, penuntut umum berwenang memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara hasil penyidikan untuk memperkuat pembuktian di persidangan nantinya. Pada tahap ini, apabila penuntut umum mendapatkan fakta terjadi sengketa pra yudisial, maka penuntut umum dapat memberikan petunjuk kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan sambil menunggu putusan perdata. Jadi, penyidik yang menghentikan proses penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya ditambah dengan atas dasar petunjuk penuntut umum. Tindakan penuntut umum ini pun telah diatur melalui Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Nomor: B-230/E/Ejp/01/2013 tanggal 22 Januari 2013 perihal Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Objeknya Berupa Tanah. Dalam Surat Jampidum menyebutkan pada tahap pra penuntutan, penuntut umum harus jeli memahami anatomi kasus dengan menentukan terlebih dahulu status hukum kepemilikan tanah berdasarkan alasan hak yang dimiliki, untuk sampai kepada pendapat bahwa perkara yang bersangkutan adalah perdata pidana atau perkara perdata murni. Apabila status hukum kepemilikan tanah berdasarkan alasan hak yang dimiliki, jelas, kuat dan sah menurut ketentuan undang-undang, maka jika ada pihak yang melanggarnya, misalnya berupa penyerobotan tanah, maka kasus tersebut dapat dipidanakan. Namun sebaliknya, jika sekiranya kasus yang objeknya berupa tanah yang belum jelas status hukum kepemilikannya, sehingga menjadi objek sengketa perdata, demikian



juga sengketa-sengketa dalam transaksi jual beli tanah dimana status hukum kepemilikan telah dimiliki oleh penjual, selanjutnya terjadi sengketa dalam transaksi jual beli tanah yang bersangkutan maka kasus tersebut berada dalam ranah perdata dan merupakan perkara perdata murni, sehingga tidak selayaknya dipaksakan untuk digiring masuk ke ranah pidana. Selain itu, pada tahap penuntutan, yaitu setelah penerimaan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum maka penuntut umum apabila mendapatkan fakta terjadinya sengketa pra yudisial, maka penuntut umum dapat menghentikan penuntutan sambil menunggu adanya putusan perdata. Sama halnya dengan penyidik, penuntut umum berwenang memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak tercukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum. (Hukum Acara Pidana, 1981. Pasal 140 (2)) Apabila penuntut umum mendapatkan adanya fakta sengketa pra yudisial, maka penuntut umum dapat menghentikan penuntutan dengan alasan tidak cukup bukti, karena bukti tersebut harus diputuskan dulu melalui proses pemeriksaan perkara perdata. Hal ini memang sangat jarang terjadi, karena apabila penuntut umum sedari awal mengetahui adanya sengketa pra yudisial maka dapat menggunakan mekanisme pra penuntutan dengan memberikan petunjuk kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan. Namun, apabila fakta sengketa pra yudisial tersebut baru diketahui pada tahap penuntutan atautah pada tahap penuntutan diketahui proses perdata telah berjalan maka penuntut umum dapat menghentikan penuntutan sambil menunggu putusan perdata. Konsekuensi dari penghentian penuntutan tersebut adalah apabila tersangka ditahan maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan apabila jangka waktu penahanan habis. Sehingga, memang langkah ini jarang dilakukan. Ketika putusan perdata telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan memberikan kepastian terhadap status bukti yang belum jelas tersebut maka apabila bukti tersebut dapat membuktikan kesalahan tersangka maka penyidikan atau penuntutan dapat dibuka kembali.

Ketiga, tahap pemeriksaan persidangan. Pada proses persidangan ini, secara berturut-turut dimulai dari penuntut umum membacakan surat dakwaan, (Hukum Acara Pidana, 1981. 155 (2)) pembacaan tanggapan terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum, (Hukum Acara Pidana, 1981. 156 (1))pembacaan pendapat penuntut umum terhadap tanggapan terdakwa, (Hukum Acara Pidana, 1981. Pasal 156 (1)) pembacaan putusan sela oleh majelis hakim. (Hukum Acara Pidana, 1981. Pasal 156 (1)) Apabila putusan sela menerima tanggapan terdakwa dan menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau menunda perkara karena adanya sengketa pra yudisial, maka penuntut umum dapat mengajukan upaya hukum perlawanan ke pengadilan tinggi yang akan menentukan apakah menguatkan putusan sela pengadilan negeri atautah memerintahkan majelis hakim untuk

melanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara. (Hukum Acara Pidana, 1981. Pasal 156 (2) & (3)) Berdasarkan Perma 1/1956 dan Sema 4/1980, dalam hal hakim mendapatkan fakta adanya sengketa pra yudisial, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan menunggu putusan perkara perdatanya. Nomenklatur yang digunakan dalam Pasal 81 KUHP, Perma 1/1956 dan Sema 4/1980, adalah penundaan dan penangguhan, dan bukannya penghentian, karena menghentikan perkara merupakan wewenang penyidik untuk menghentikan penyidikan dan penuntut umum untuk menghentikan penuntutan. Hakim tidak berwenang menghentikan pemeriksaan perkara dengan alasan adanya sengketa pra yudisial melainkan melakukan penundaan atau penangguhan pemeriksaan perkara.

Berdasarkan penjabaran tersebut diatas, maka diketahui bahwa penerapan *prejudiciel geschil* dapat dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan. Adapun yang berwenang menerapkan *prejudiciel geschil* adalah penyidik, penuntut umum, dan hakim. Pada tahap penyidikan dan penuntutan penerapan *prejudiciel geschil* dapat dilakukan dengan cara menghentikan penyidikan atau penuntutan dengan alasan tidak cukup bukti, sedangkan pada tahap pemeriksaan persidangan, hakim melalui putusan selanya dapat menunda ataupun menangguhkan pemeriksaan perkara pidana karena adanya *prejudiciel geschil*. Namun, sekali lagi dengan meminjam rumusan Pasal 2 Perma 1/1956, penangguhan atau penundaan pemeriksaan perkara pidana dapat sewaktu-waktu dihentikan apabila dianggap tidak perlu lagi. Artinya, apabila dalam perkembangannya ternyata apa yang dipersengketakan dalam pemeriksaan perdata sudah dianggap tidak relevan dengan pemeriksaan perkara pidana ataupun tanpa putusan perdata dianggap perkara pidana dapat berjalan dan terbukti, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dilanjutkan tanpa harus menunggu putusan perdata.

### C. Sengketa *Prejudiciel Geschil* Sebagai Objek Pra Peradilan

Dalam Pasal 1 angka 10 *jo.* Pasal 77 *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014 menentukan objek pemeriksaan pra peradilan adalah sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti kerugian dan/atau rehabilitasi. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, dapat diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. (Afandi, 2016) Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. (Hukum Acara Pidana, 1981. Pasal 80) Permintaan ganti

kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya. (Hukum Acara Pidana, 1981. Pasal 81)

Konsekuensi hukum penerapan *prejudiciel geschil* pada tahap penyidikan atau penuntutan menjadikannya sebagai salah satu objek pra peradilan. Karena penerapan *prejudiciel geschil* pada tahap penyidikan atau penuntutan dilakukan dengan cara menghentikan penyidikan atau penuntutan dengan alasan tidak cukup bukti dan menunggu sampai putusan perdata yang menjelaskan status keperdataan bukti yang akan digunakan dalam perkara pidana. Menurut penulis, adapun yang dapat mengajukan permohonan pra peradilan terhadap penerapan *prejudiciel geschil* pada tahap penyidikan dan penuntutan adalah penyidik, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Pihak ketiga yang berkepentingan ini bisa saja adalah pelapor atau korban tindak pidana. Pemohon dalam sidang pra peradilan harus mampu membuktikan bahwa tidak terjadi sengketa pra yudisial dan barang bukti ataupun alat bukti surat yang dinilai belum jelas status keperdataannya merupakan bukti yang telah sempurna dan jelas status keperdataannya.

Selain sebagai objek pra peradilan, putusan pra peradilan yang mengadili penerapan *prejudiciel geschil* sebagai alasan penghentian penyidikan atau penuntutan tersebut karena tidak cukup bukti pun juga menimbulkan konsekuensi hukum lanjutan. Pertama, apabila putusan pra peradilan menolak permohonan maka penghentian penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum telah tepat dan proses penyidikan atau penuntutan dihentikan sambil menunggu putusan perdata. Kedua, apabila putusan pra peradilan menerima permohonan maka penghentian penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum menjadi batal, sehingga proses penyidikan dan penuntutan harus dilanjutkan sampai ke tahap pemeriksaan persidangan. Putusan pra peradilan yang menerima permohonan pra peradilan yang menyatakan tidak sah penghentian penyidikan atau penuntutan dengan alasan tidak cukup bukti karena adanya *prejudiciel geschil*, dapat dijadikan sebagai dasar argumentasi bagi penuntut umum dan hakim untuk membantah argumentasi penasihat hukum yang menyatakan terjadi *prejudiciel geschil* pada saat pemeriksaan persidangan. Meskipun potensi putusan yang berbeda dapat saja terjadi karena pengetahuan antara hakim yang satu berbeda dengan hakim yang lainnya. Namun, setidaknya secara teoritik apabila terdapat hal yang sama, alasan hukum yang sama, maka berlakulah hukum yang sama sebagaimana postulat *ubi eadem ratio ibi idem lex, et de similibus idem et iudicium*. (Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2019) Sebaliknya, apabila terdapat hal yang tidak sama, maka alasan hukum pun tidak sama, sehingga tidak berlaku

penerapan hukum yang sama. Dalam sistem *civil law* yang tidak mengenal *the binding force of precedent* (Fauzi, 2014) melainkan *persuasive precedent*, (Carby-Hall, 2002) sehingga hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara secara bebas dan tidak terikat dengan putusan hakim terdahulu.

#### **D. Argumentasi Hukum Dalam Menerapkan *Prejudiciel Geschil***

Memperhatikan berbagai konsekuensi hukum dari penerapan *prejudiciel geschil* pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan, mengharuskan penegakan hukum dalam menggunakan *prejudiciel geschil* ini secara tepat berdasarkan argumentasi yang jelas dan konkret. Dalam praktiknya, terdapat beberapa argumentasi yang dapat digunakan untuk menerapkan *prejudiciel geschile* secara tepat sebagai berikut:

- 1) Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-230/E/Ejp/01/2013 tanggal 22 Januari 2013 perihal Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Objeknya Berupa Tanah. Surat Jampidum ini lahir dikarenakan laporan penanganan perkara tindak pidana umum yang objeknya berupa tanah menunjukkan trend dan eskalasi yang meningkat, kasus dengan objek tanah adalah lahan bisnis yang prospektif dan menggiurkan sehingga sangat berpotensi kasus-kasus tanah ditunggangi oleh berbagai kepentingan, baik di kalangan oknum perseorangan, mafia tanah maupun makelar kasus, serta terdapat indikasi dimana kasus-kasus tanah yang sejatinya perdata dipaksakan dan direkayasa menjadi perkara pidana dengan menggunakan pasal-pasal 170, 263, 266, 378, 285, dan 406 KUHP. Hemat penulis, surat Jampidum ini merupakan tindakan responsif yang sangat baik oleh Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan untuk mengefektifkan penegakan hukum dan menghindari kriminalisasi perkara perdata murni. Dalam surat Jampidum ini menyebutkan apabila status hukum kepemilikan tanah berdasarkan alasan hak yang dimiliki, jelas, kuat dan sah menurut ketentuan undang-undang, maka jika ada pihak yang melanggarnya, misalnya berupa penyerobotan tanah, maka kasus tersebut dapat dipidanakan. Namun sebaliknya, jika sekiranya kasus yang objeknya berupa tanah yang belum jelas status hukum kepemilikannya, sehingga menjadi objek sengketa perdata, demikian juga sengketa-sengketa dalam transaksi jual beli tanah dimana status hukum kepemilikan telah dimiliki oleh penjual, selanjutnya terjadi sengketa dalam transaksi jual beli tanah yang bersangkutan, maka kasus tersebut berada dalam ranah perdata dan merupakan perkara perdata murni, sehingga tidak selayaknya dipaksakan untuk digiring masuk ke ranah pidana. Selain itu, surat Jampidum ini mengklasifikasikan 2 (dua) masalah tanah, yakni masalah tanah yang terkait dengan fisik tanah itu sendiri dan masalah tanah yang terkait dengan transaksi jual beli atas tanah. Pertama, masalah tanah yang terkait dengan fisik tanah itu sendiri,

terdapat beberapa variasi modus operandi, antara lain : a) Terjadi perebutan suatu lokasi lahan/tanah, dimana lahan/tanah dimaksud belum jelas tentang pihak yang memiliki status kepemilikan berdasarkan atas hak yang kuat dan sah; b) Terdapat adanya fakta bahwa suatu lahan/tanah memiliki sertifikat ganda yang dikeluarkan oleh pihak Kantor Pertanahan; c) Bisa juga terjadi kasus dimana ada 2 (dua) lokasi lahan/tanah yang berdampingan, dimana kedua orang masing-masing pemilik sah atas lahannya, gambar, luas dan batas lokasi tanah juga jelas, namun salah satu pihak masuk mencaplok dan menggarap lahan/tanah yang berdampingan milik orang lain. Terhadap masing-masing permasalahan tersebut, harus dipastikan dulu status kepemilikan atas tanah melalui gugatan perdata/tata usaha negara dan terhadap masalah yang dimaksud huruf c dapat dipidanakan dengan menggunakan Pasal 385, 170, 406 KUHP. Kedua, masalah tanah yang terkait dengan transaksi jual beli atas tanah, dibuktikan pada masalah status kepemilikan atas tanah. Disini diperlukan kejelian penuntut umum dalam mengurai : a) Ikatan jual beli/perjanjian jual belinya, seperti substansi perjanjian, klausul di dalam perjanjian, syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, wanprestasi, masa berlakunya perjanjian, serta penelurusan atas item-item perjanjian/ikatan jual beli tersebut untuk memastikan bahwa kasus tersebut berada dalam ranah perdata; serta b) Apabila dalam suatu ikatan/perjanjian jual beli tanah menggunakan dokumen-dokumen palsu atau yang dipalsukan atau pihak pembeli dalam melakukan pembayaran atas harga tanah dengan menggunakan cek kosong, maka bisa saja dipidanakan dengan menggunakan Pasal 378, 263, 266 KUHP. (Prihanto & Mashdurohatun, 2018)

Sebagaimana diatur dalam Pasal 81 KUHP, Perma 1/1956 dan Sema 4/1980, dalam surat Jampidum ini juga mengatur bahwa apabila terdapat adanya gugatan perdata atas barang (tanah) atau tentang suatu hubungan hukum (jual beli) antara 2 (dua) pihak tertentu, maka perkara pidana yang bersangkutan dapat ditangguhkan/dipending dan menunggu putusan pengadilan dalam perkara perdatanya.

- 2) Pasal 81 KUHP, Perma 1/1956 dan Sema 4/1980. Terkait substansi dari pasal dan peraturan ini sudah diuraikan sebelumnya.
- 3) Putusan Mahkamah Agung Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. Banyak sekali putusan yang mempertimbangkan dan membahas mengenai *prejudiciel geschil* ini. Pada tulisan ini, penulis hanya membahas beberapa putusan yang sering digunakan dalam praktik sebagai berikut :
  - a) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 413K/Kr/1980, tanggal 26 Agustus 1980. Dalam pertimbangannya, hakim menyebutkan "Apabila yang dimaksud oleh penuntut kasasi/terdakwa adalah "*question prejudicielle*

atau *judgement*" seperti dinyatakan dalam Pasal 81 KUHP maka hal tersebut sekedar memberi kewenangan dalam perkara pidana ini dan kewenangan tersebut tidak dipergunakan oleh Hakim dan bukan memberikan kewajiban hukum kepada Hakim untuk menunggu putusan dari Hakim Perdata mengenai persengketaannya, menanggukhan penuntutan yang sedang diperiksa sambil menunggu putusan perdata. Selanjutnya, Hakim berdasarkan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, tidak terikat oleh suatu putusan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata dan dengan demikian Hakim Pidana diberikan kebebasan untuk mengikuti atau tidak putusan dalam perkara perdata yang mempunyai sangkut paut dengan perkara pidana". (Yuliska, 2020)

- b) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 129K/Kr/1979 tanggal 16 April 1980. Dalam pertimbangannya, hakim menyebutkan "Karena pemeriksaan di Pengadilan Negeri telah berlanjut dan terbentur pada *prejudicial geschil* tentang hak milik atas tanah, maka tidak dapat diberi putusan berupa tidak dapat diterima tuntutan ataupun putusan berupa lepas dari segala tuntutan hukum dan yang seharusnya ditempuh adalah : a) Menunda sidang sampai Hakim perdata menentukan siapa yang berhak atas tanah tersebut dengan memberi waktu tertentu kepada Terdakwa untuk mengajukan gugatan perdata; atau b) Perkara langsung diputus oleh Hakim pidana berdasarkan bukti-bukti dalam pemeriksaan pidana". (Saifuddin & Widodo, 2020)
  - c) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 628K/Pid/1984 tanggal 22 Juli 1985. Dalam pertimbangannya, hakim menyebutkan "Pengadilan Tinggi sebelum memutus pokok perkara ini harusnya menunggu dulu putusan pengadilan yang akan menentukan status pemilikan tanah dan rumah tersebut mempunyai kekuatan pasti. Dalam amar putusan tersebut disebutkan : "Memerintahkan Pengadilan Tinggi Bandung membuka kembali persidangan dan memeriksa, serta memutus pokok perkara ini sesudah putusan pengadilan dalam perkara perdata yang akan menentukan status kepemilikan tanah HGB No. 197/Penaragan terletak di Jalan Merdeka No. 11A Bogor mempunyai kekuatan pasti". (Azis et al., 2020)
- 4) Doktrin Ahli Hukum Pidana. Dari hasil penelusuran penulis pun juga terdapat beberapa pendapat ahli hukum pidana yang dituangkan dalam berbagai putusan pengadilan pidana yang membahas *prejudicial geschil* ini sebagai berikut:
- a) M. Yahya Harahap, dalam keterangannya sebagai ahli dalam Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor : 226/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel menyebutkan "berkaitan dengan *prejudicielle geschill*, yaitu adanya sengketa yang sejalan antara perkara perdata dengan perkara pidana berpedoman Pasal 81



KUHP *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1956 *jo.* Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1980 dimana perkara tersebut dihentikan lebih dahulu sambil menunggu putusnya perkara perdatanya tetapi, sebetulnya hal tersebut hanya merujuk untuk ketentuan Pasal 284 ayat (5) KUHP dan Pasal 332 ayat (4) KUHP (*question prejudicielle a l'action*/penundaan mutlak) dimana terhadap yang berzina terkait pada Pasal 27 KUHP. Perdata dan yang melarikan perempuan dibawah umur serta mengawininya dengan paksa, maka perkawinan tersebut harus dibatalkan lebih dahulu. Sedangkan terhadap yang lain sebenarnya dapat diproses bersama ..." (*question prejudicielle au jugement*/penundaan tidak mutlak)".

- b) Adami Chazawi menyebutkan "suatu putusan perkara perdata sekedar mencerminkan kebenaran formil belaka, dan tidak mencerminkan kebenaran materiil atau kebenaran sejati. Karena kebenaran yang dicari dalam pemeriksaan perkara perdata sudah cukup pada kebenaran formil semata. Sementara putusan perkara pidana mencerminkan kebenaran materiil/ kebenaran yang sesungguhnya/ sejati. Karena yang dicari dalam proses pemeriksaan dan persidangan perkara pidana adalah suatu kebenaran sejati; hubungan dan kedudukan timbal balik antara kedua perkara (perdata dan pidana) adalah bahwa kebenaran materiil yang didapat dari pemeriksaan perkara pidana akan mempengaruhi dan menentukan kedudukan terhadap perkara perdatanya, bukan sebaliknya. Dengan demikian, maka kedudukan kedua perkara ini ialah putusan perkara pidana akan menentukan terhadap putusan perkara perdatanya". (Chazawi, 2019)
- c) Eddy O. S. Hiariej dalam keterangannya sebagai ahli dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Ckr tanggal 25 April 2019 menyebutkan "bahwa perkara pidana dan perkara perdata memiliki perbedaan prinsip, pertama dalam konteks perkara pidana, hukum pidana masuk dalam kategori hukum publik sementara hukum perdata masuk dalam konteks hukum privat, mengapa perkara pidana ini tidak tergantung atau terikat pada perkara perdata. Yang kedua yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materiil, sementara di dalam perkara perdata yang dicari adalah kebenaran formil. Yang ketiga, pembuktian dalam perkara pidana itu bersifat *free bewijs*, yakni alat bukti bebas karena hakim tidak terikat secara mutlak terhadap satupun alat bukti, sehingga dia tidak mengenal hierarki pembuktian. Oleh karena itu, dia tidak tergantung dengan perkara perdata yang mengenal hierarki pembuktian karena yang dicari adalah kebenaran formil. Contohnya, apabila akta otentik berbicara A, dikemudian hari

akta otentik itu timbul sengketa, lalu notaris yang membuat akta otentik itu diperdengarkan di sidang pengadilan, akta otentik berbunyi A, notaris yang membuat akta otentik berbunyi B, maka hakim wajib percaya pada akta otentik, karena dalam konteks pembuktian hukum perdata ada hierarki alat bukti, sedangkan dalam perkara pidana tidak mengenal hierarki alat bukti dimana kalau kita melihat dalam alat bukti dalam Pasal 184 KUHP hanya menyatakan alat-alat bukti yang sah : a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, dia tidak menggunakan urutan 1,2,3,4,5. Kalau kita berbicara sejarah pembentukan KUHP, mengapa dalam Pasal 184 KUHP tidak menggunakan angka melainkan huruf, itu menyatakan bahwa dalam hukum pidana tidak mengenal hierarki alat bukti, itulah asbabul nuzul lahirnya Perma tentang hubungan perkara perdata dan perkara pidana keluar. Sehingga hukum pidana tidak tergantung dengan perkara perdata. Bahwa ahli berpengalaman sebagai ahli dalam perkara tukar guling gelora bung karno, dalam perkara perkara tukar guling gelora bung karno itu, dari perkara perdata mulai dari pengadilan tingkat pertama sampai peninjauan kembali itu dimenangkan punco sutowo dan ali masih yang menjabat sebagai gubernur sulawesi tenggara. Ternyata dikemudian hari, ada bukti yang menyatakan bahwa penerbitan sertifikat awal itu ada unsur pemalsuan didalamnya dan perkara pidana terbukti. Justru perkara pidana itu yang kemudian menggugurkan putusan perkara perdata mulai dari pengadilan negeri sampai perkara peninjauan kembali sehingga gelora bung karno dikembalikan kepada negara. Itu dalam perkara tukar guling gelora bung karno dengan terdakwa kepala BPN wilayah jakarta. Kasus tersebut *legacy* betul, karena disitulah kemudian, kalau dalam perkara perdata ada unsur kepalsuan bukti yang digunakan sampai mau jangkakan kasasi sampai peninjauan kembali beratus-ratus kali, tetapi dikemudian hari diketahui bahwa ada bukti palsu dalam pengajuan yang dijadikan dasar keputusan perdata, maka itu dijadikan dasar, maka begitu ada putusan pidana maka dia menggugurkan perdata. Akhirnya waktu itu, negara mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan perdata atas dasar putusan pidana terhadap peluasan bukti tersebut. Itu dalam perkara tukar guling gelora bung karno, terdakwanya adalah kepala BPN wilayah Jakarta itu 2004-2005”.

Argumentasi norma, yurisprudensi, serta doctrinal tersebut menegaskan bahwa dalam perkara dengan objek barang berupa tanah, hak kepemilikan, atau tentang suatu hubungan hukum jual beli antara dua pihak tertentu, maka terdapat hubungan erat antara hukum pidana dan perdata. Apabila yang melatarbelakangi hak kepemilikan atau lahirnya perjanjian didasari oleh kejahatan, misalnya penipuan atau pemalsuan surat, maka putusan pidana yang akan menentukan putusan

perdata. Karena, yang berwenang untuk membuktikan kejahatan adalah pemeriksaan perkara pidana sebab yang dicari dalam pembuktian perkara pidana adalah kebenaran materil. Penuntut umumlah yang akan membuktikan kejahatan yang melatar belakangi lahirnya status keperdataan yang dimiliki subjek hukum. Sangat berbeda dengan pemeriksaan perkara perdata yang mencari kebenaran formil. Sebaliknya, apabila status keperdataan atau hubungan hukum yang lahir tidak ada unsur kejahatan didalamnya, namun terdapat perselihan keperdataan, seperti dua subjek hukum mengklaim sebagai yang berhak, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditunda menunggu putusan perdata. Sekali lagi, hanya dapat menunda dan bukan kewajiban, karena dalam perkara pidana pun, penegak hukum khususnya hakim berwenang menyatakan siapakah yang benar dan berhak terhadap suatu barang yang dijadikan barang bukti berdasarkan Pasal 46 ayat (1) KUHP.

#### **E. Praktik-Praktik Penggunaan *Prejudiciel Geschil***

Seringkali *prejudiciel geschil* digunakan dan ditafsirkan secara tidak tepat dalam penanganan perkara pidana. Hal ini jelas menghambat proses penegakan hukum. Dari beberapa praktik penggunaan *prejudiciel geschil*, seringkali *prejudiciel geschil* digunakan untuk menunda perkara pidana karena perkara perdata telah didaftarkan ke pengadilan negeri, menafsirkan putusan sela yang menunda pemeriksaan perkara pidana dengan alasan *prejudiciel geschil* sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap sehingga pemeriksaan perkara pidana tidak dapat dilanjutkan, serta kesalahan hakim dalam menerapkan *prejudiciel geschil* pada amar putusannya.

##### **1) Kesalahan Amar Putusan Hakim Dalam Menerapkan *Prejudiciel Geschil***

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pasal 81 KUHP, Perma 1/1956 dan Sema 4/1980, menggunakan nomenklatur penundaan dan penangguhan, dan bukannya penghentian, karena menghentikan perkara merupakan wewenang penyidik untuk menghentikan penyidikan dan penuntut umum untuk menghentikan penuntutan, sedangkan pada tahap pemeriksaan persidangan, hakim tidak berwenang menghentikan pemeriksaan perkara dengan alasan adanya sengketa pra yudisial, melainkan melakukan penundaan atau penangguhan pemeriksaan perkara.

Namun, dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1242/Pid.B/2018/PN.BKS, memutuskan untuk “menghentikan pemeriksaan perkara No. 1242/Pid.B/2018/PN.BKS” dengan alasan adanya sengketa pra yudisial perkara. Perlu dipahami bahwa putusan sela yang menghentikan pemeriksaan perkara pasti dibarengi dengan penetapan surat dakwaan batal demi hukum sehingga berkas perkara dikembalikan kepada penuntut umum. Putusan sela yang menghentikan pemeriksaan perkara pidana tersebut merupakan putusan sela yang

bersifat putusan akhir. (Syahril, 2016) Namun, berbeda apabila terdapat sengketa pra yudisial. Seyogyanya, majelis hakim perkara tersebut dapat menjatuhkan putusan berupa “penundaan pemeriksaan perkara” dan bukannya “penghentian pemeriksaan perkara”. Penghentian pemeriksaan perkara dalam putusan sela tersebut merupakan putusan sela yang berbentuk putusan akhir sehingga dapat diartikan sebagai *ne bis in idem* sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tanggal 30 Januari 2002 tentang *Ne Bis In Idem* apabila perkara pidana dilanjutkan. Berbeda halnya apabila majelis hakim menunda perkara karena terdapat sengketa pra yudisial, maka majelis hakim sama sekali tidak boleh menghentikan pemeriksaan perkara melainkan menunda atau menangguhkan pemeriksaan perkara pidana sampai dengan adanya putusan perkara perdata. Secara komparatif, dalam praktiknya, berikut amar putusan yang menunda atau menangguhkan pemeriksaan perkara pidana sampai dengan adanya putusan perkara perdata sebagai berikut:

- a) Putusan Sela Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 335/Pid.B/2015/PN.Bgl dalam amar putusannya yang berbunyi :
  - (1) Menerima Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa;
  - (2) *Menangguhkan Penuntutan* Perkara Pidana Nomor : 335/Pid.B/2015/PN.Bgl atas nama Terdakwa NITA SAKIR Binti SAKIRMAN tersebut diatas sampai dengan Putusan Perkara Perdata Nomor : 06/Pdt.G/2014/PN.Bgl jo. Perkara Perdata Nomor : 22/PDT/2014/PT.Bgl jo. Nomor : 1578K/PDT/2015 memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - (3) Membebaskan Terdakwa dari tahanan kota;
  - (4) Menetapkan bahwa selama Penangguhan Perkara ini, tempo daluarsa penuntutan tidak berjalan terus (berhenti);
- b) Putusan Sela Pengadilan Negeri Bangkinan Nomor: 309/PID.B/2011/PN.BKN dengan amar putusan yang berbunyi:
  - (1) Menerima keberatan/eksepsi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa;
  - (2) Memerintahkan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 309/Pid.B/2011/PN.BKN atas nama Terdakwa I. DATTA SIMARMATA Als DATTA bersama-sama dengan Terdakwa II. ANTONIUS SIMARMATA Als IYUS, dan Terdakwa III. ANTONIUS IHA Als ANTO *dipertangguhkan* untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata Gugatan Nomor L 29/Pdt.G/2011/PN.BKN;
  - (3) Menangguhkan biaya perkara ini sampai putusan akhir;

Dalam kedua putusan tersebut, majelis hakim telah menerapkan Pasal 81 KUHP, Perma 1/1956 dan Sema 4/1980, dengan cermat dan tepat. Majelis hakim menangguhkan pemeriksaan perkara pidana menunggu putusan perdata memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak

menghentikan pemeriksaan perkara, karena hal tersebut akan menjadikan putusan sela menjadi putusan akhir sehingga dapat ditafsirkan akan terjadi *ne bis in idem* apabila pemeriksaan perkara pidana dilanjutkan di kemudian hari.

## 2) Putusan Sela Yang Menunda Pemeriksaan Perkara Pidana Karena Adanya Sengketa Pra Yudisial Bukanlah Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap

Dalam praktiknya, ketika pemeriksaan perkara perdata berkekuatan hukum tetap, kemudian penuntut umum meminta kepada pengadilan negeri yang menangguhkan pemeriksaan perkara pidana untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana, seringkali putusan sela tersebut ditafsirkan sebagai putusan akhir. Terutama apabila putusan sela tersebut menghentikan pemeriksaan perkara pidana sebagaimana dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 1242/Pid.B/2018/PN.BKS. Pendapat semacam ini disebut sebagai *Exceptio Rei Judicatae*. H. M. Fauzan dan Baharuddin Siagian mendefinisikan *exceptio rei judicatae* merupakan eksepsi bahwa telah ada suatu keputusan dengan kekuatan hukum tetap. (Fauzan & Siagian, 2017) Eksepsi *res judicata* pada dasarnya menggunakan dasar bahwa pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan dikarenakan telah adanya keputusan hakim terhadap suatu perbuatan atau peristiwa sebagai *material feit* yang sama dan telah diputuskan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inracht van gewisjde*) sehingga sering disebut *ekseptio ne bis in idem*. (D'Alessandro, 2020) Bahwa asas *ne bis in idem* termanifestasikan dalam Pasal 76 KUH.Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut dua kali karena perbuatan telah diputus sebelumnya yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Eddy O. S. Hiariej menyebutkan syarat adanya *ne bis in idem* adalah *res judicata* yang berarti ada suatu tindak pidana yang telah diperiksa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terdakwa telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap. (Hiariej, 2016) Hakim yang berkekuatan hukum tetap adalah keputusan terhadap perbuatan atau perkara berupa pembebasan (*vrijspreek*), pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van allerechtovervolging*) atau penjatuhan pidana (*sentencing*). Keputusan-keputusan tersebut sudah mengandung penentuan terbukti tidaknya tindak pidana atau kesalahan terdakwa. Lebih lanjut, menurut Eva Achjani Zulfa menegaskan bahwa asas *ne bis in idem* tidak berlaku untuk keputusan hakim yang belum berhubungan dengan pokok perkara. (Zulfa, 2010) Eddy O. S. Hiariej pun juga menegaskan bahwa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berarti telah ada pemeriksaan terhadap pokok perkara. Jika putusan berkaitan dengan kompetensi absolut atau kompetensi relatif, demikian juga putusan yang berkaitan dengan sah-tidaknya dakwaan bukanlah putusan yang berkekuatan hukum pasti. Konsekuensi lebih lanjut, kalau perkara tersebut kembali diadili, maka tidak dapat dikatakan sebagai *ne*

*bis in dem.* (Hiariej, 2016) Senada dengan Eddy O. S. Hiariej dan Eva Achjani Zulfa, M. Yahya Harahap mengatakan bahwa salah satu unsur yang mesti dipenuhi untuk melekatnya unsur *ne bis in idem* dalam suatu perkara terhadap diri terdakwa telah dijatuhkan putusan "positif" berdasar "peristiwa" tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu, sekiranya putusan yang dijatuhkan pengadilan dalam perkara itu bukan berdasar putusan positif atas peristiwa pidana yang didakwakan tetapi berada di luar peristiwa pidananya yakni berupa putusan yang dijatuhkan dari segi "formal" atau putusan yang dijatuhkan bersifat "negatif" maka dalam putusan tersebut tidak dapat melekat unsur *ne bis in idem*. (Harahap, 2010) Di samping pendapat-pendapat hukum tersebut, dalam perspektif yurisprudensi, Jan Remelink menyatakan bahwa putusan yang memutus absah atau tidaknya dakwaan, dapat/tidak dapat diterimanya (tuntutan) *Openbaar Ministre*, serta berwenang atau tidaknya pengadilan untuk memeriksa dan memutus tidak dapat dikatakan adanya putusan yang berkekuatan hukum pasti (*in kracht van gewisjde*), tidak ada *judicata* sebagaimana *Arrest Hoge Raad* tanggal 11 Maret 1952, *Nederlandse Jurisprudentie* 1952, 241. (Remmelink, 2003) *Res judicata* dikatakan ada bilamana berkenaan dengan suatu tindak pidana (*feit*) yang untuknya Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban hukum dan secara final telah dicapai suatu putusan sebagaimana *Arrest Hoge Raad* tanggal 26 November 1923, *Nederlandse Jurisprudentie* 1924, 148 maupun *Arrest Hoge Raad* tanggal 7 Maret 1932, *Nederlandse Jurisprudentie* 1932, 1242. Lebih lanjut, Simons, Pompe, maupun Van Hamel menyatakan bahwa sebagaimana *Arrest Hoge Raad* tanggal 12 Desember 1904 W. 8155, *Arrest Hoge Raad* tanggal 4 April 1910, W. 9014 dan *Arrest Hoge Raad* tanggal 7 Maret 1932 *Nederlandse Jurisprudentie* 1932, 1242, W. 12500, menyebutkan "Penuntutan untuk kedua kalinya itu tidak tertutup kemungkinannya, jika putusan-putusan hakim itu adalah berupa "pernyataan tidak berwenang" (*onbevoegdverklaring*), "pernyataan batalnya surat tuduhan" (*nietigverklaring der dag vaarding*) ataupun "pernyataan tidak dapat diterima" (*niet ontvankelykverklaring*)". Dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 26 Nopember 1923 *Nederlandse Jurisprudentie* 1924, 148 W. 11145, *Arrest Hoge Raad* tanggal 7 Maret 1932 *Nederlandse Jurisprudentie* 1932, 1242, W. 125000, *Arrest Hoge Raad* tanggal 20 Maret 1933 *Nederlandse Jurisprudentie* 1933, 1391, W. 12592. menyatakan bahwa "*hak untuk menuntut itu hanya hapus, jika mengenai perbuatan yang tidak dapat dihukum itu telah diberika putusan. Jadi tidak karena surat tuduhan pertama dinyatakan batal*". (Lamintang & Samosir, 1983)

Dari serangkaian argumentasi normatif-doctrinal-yuridis tersebut diatas maka dapat ditelaah bahwa putusan sela merupakan putusan negatif yang belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap sehingga tidak berlaku asas *ne bis in idem* yang berbeda dengan putusan positif sebagai putusan akhir yang telah memperoleh kekuatan hukum



yang tetap sehingga berlaku asas *ne bis in idem*. Putusan sela sebagai putusan negatif bukanlah dan tidak memiliki kekuatan atau daya berlaku dari *res judicata in criminalibus* (finalnya putusan dalam kasus-kasus pidana) maupun *res judicata pro veritate habetur* (putusan pengadilan berlaku sebagai kebenaran absolut) yang menutup total hak untuk melakukan atau melanjutkan penuntutan kembali. (Rommelink, 2003) (Hiariej, 2016)

Putusan Sela Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 335/Pid.B/2015/PN.Bgl, Putusan Sela Pengadilan Negeri Bangkinan Nomor : 309/PID.B/2011/PN.BKN, dan Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1242/Pid.B/2018/PN.BKS., merupakan putusan sela sebagai putusan negatif atau formal yang belum memeriksa pokok perkara sehingga bukanlah dan tidak memiliki kekuatan atau daya berlaku dari *res judicata in criminalibus* (finalnya putusan dalam kasus-kasus pidana) maupun *res judicata pro veritate habetur* (putusan pengadilan berlaku sebagai kebenaran absolut) yang menutup total hak untuk melakukan atau melanjutkan penuntutan kembali. Putusan-putusan sela tersebut bukan menyangkut "peristiwa" pidana yang dilakukan dan didakwakan kepada terdakwa. Sekalipun putusan yang seperti itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sifat kekuatan hukum tetapnya bukan mengenai perbuatan peristiwa pidana atau dalam istilah teknisnya disebut sifat berkekuatan hukumnya bukan mengenai *zaak*-nya (bukan mengenai perkara peristiwa pidananya). Sifat kekuatan hukum tetap yang melekat pada putusan formal hanya sepanjang mengenai alasan formal yang mendasari putusan yang dijatuhkan. Dengan demikian putusan yang dijatuhkan pengadilan atas alasan pertimbangan surat dakwaan batal atau batal demi hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHP, adalah putusan yang berada di luar jangkauan Pasal 76 KUHP. Dalam kandungan putusan sela tidak akan pernah atau tidak mungkin melekat unsur *ne bis in idem*, karena putusan itu sendiri sama sekali bukan menyangkut peristiwa pidana yang dilakukan terdakwa. Peristiwa pidana yang dilakukan terdakwa belum disentuh dalam putusan. Yang dipertimbangkan baru mengenai hal di sekitar kelengkapan dan kesempurnaan surat dakwaan. Sedang yang dituntut oleh Pasal 76 KUHP sebagai dasar *exceptio rei judicatae* dari terdakwa melalui penasihat hukumnya, sifat berkekuatan tetapnya itu harus berupa putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap perkara peristiwa pidananya atau dalam istilah teknisnya *inkracht van gewisjde zaak (legal certainty)*.

### 3) *Prejudiciel Geschil* Sebagai Alasan Untuk Menunda Pemeriksaan Perkara Pidana

Selain kesalahan dalam menggunakan nomenklatur penghentian dan bukannya penangguhan, serta salah tafsir terhadap putusan sela sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap, dalam praktiknya, *prejudiciel geschil* seringkali dijadikan sarana untuk menunda

pemeriksaan perkara pidana. Modus operandinya dengan cara ketika dimulainya penyidikan atau penuntutan, ataupun jadwal persidangan sudah diketahui, dengan niat untuk menunda proses pemeriksaan perkara pidana, tersangka/terdakwa maupun kuasanya akan melakukan pendaftaran perkara perdata ke pengadilan negeri yang sama ataupun berbeda. Fakta ini pun akan digunakan sebagai bahan untuk memberitahukan kepada penegak hukum baik itu penyidik atau penuntut umum untuk menghentikan proses penyidikan atau penuntutan, karena adanya pemeriksaan perkara perdata. Surat Jampidum Nomor: B-230/E/Ejp/01/2013 tanggal 22 Januari 2013 perihal Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Objeknya Berupa Tanah, pun dijadikan dalil, karena dalam surat tersebut menjelaskan apabila terdapat adanya gugatan perdata atas barang (tanah) atau tentang suatu hubungan hukum (jual beli) antara 2 (dua) pihak tertentu, maka perkara pidana yang bersangkutan dapat ditangguhkan/dipending dan menunggu putusan pengadilan dalam perkara perdatanya. Begitupun pada saat pemeriksaan persidangan, *prejudiciel geschil* pun dapat menjadi bahan eksepsi terdakwa untuk meminta majelis hakim agar menetapkan putusan sela dengan menangguhkan pemeriksaan perkara pidana karena pemeriksaan perkara perdata sedang berjalan. Ini merupakan modus operandi klasik yang sering dijumpai dalam praktik penegakan hukum pidana. Bahkan bisa saja pendaftaran perkara perdata tersebut dilakukan hanya untuk menunda pemeriksaan perkara pidana sehingga masa tahanan habis dan tersangka/terdakwa dikeluarkan dari tahanan. Bahkan mungkin, dalam beberapa perkara terdapat putusan perkara perdata yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan alasan bukan kompetensi mengadili pengadilan yang bersangkutan, melainkan pengadilan lain tempat domisili tergugat atau penggugat. Lantas jika demikian, ketika tindak lanjut putusan perdata yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima tersebut pun juga tidak diajukan ke pengadilan tempat tergugat atau penggugat berdomisili, apakah pemeriksaan perkara pidana masih ditangguhkan atau tertunda?

Sejatinya, Pasal 81 KUHP, Perma 1/1956, Sema 4/1980, dan Surat Jampidum Nomor: B-230/E/Ejp/01/2013, hanya memberikan kewenangan dan bukan kewajiban untuk melakukan penangguhan atau penundaan pemeriksaan perkara pidana karena adanya sengketa pra yudisial. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kata dapat dari peraturan-peraturan tersebut. Kata dapat tersebut memberikan kewenangan dan bukan kewajiban. Dalam Pasal 2 Perma 1/1956 pun mengatur bahwa penangguhan pemeriksaan perkara pidana dapat sewaktu-waktu dihentikan apabila dianggap tidak perlu lagi. Maksud dianggap tidak perlu lagi bisa diartikan apabila tidak ada lagi pemeriksaan perkara perdata atau gugatan perdata tidak diajukan (dalam kasus gugatan perdata dinyatakan tidak dapat diterima) atau pemeriksaan perkara perdata telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Dalam kondisi

yang demikian, maka penangguhan pemeriksaan perkara pidana dapat dihentikan dan dilanjutkan kembali. Dalam Pasal 3 Perma 1/1956 pun lebih tegas lagi mengatakan bahwa pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata. Begitupun dalam dalam Surat Jampidum Nomor: B-230/E/Ejp/01/2013 menyatakan apabila terdapat adanya gugatan perdata atas barang (tanah) atau tentang suatu hubungan hukum (jual beli) antara 2 (dua) pihak tertentu, maka perkara pidana yang bersangkutan dapat ditangguhkan/dipending dan menunggu putusan pengadilan dalam perkara perdatanya. Sebaliknya, apabila status hukum kepemilikan tanah berdasarkan alasan hak yang dimiliki, jelas, kuat dan sah menurut ketentuan undang-undang, maka jika ada pihak yang melanggarnya, misalnya berupa penyerobotan tanah, maka kasus tersebut dapat dipidanakan, serta apabila dalam suatu ikatan/perjanjian jual beli tanah menggunakan dokumen-dokumen palsu atau yang dipalsukan atau pihak pembeli dalam melakukan pembayaran atas harga tanah dengan menggunakan cek kosong, maka bisa saja dipidanakan dengan menggunakan Pasal 378, 263, 266 KUHP. Hal ini menjelaskan bahwa pemeriksaan perkara perdata sama sekali tidak menghalangi berjalannya proses pemeriksaan perkara pidana apabila hak keperdataan suatu surat, benda, ataupun hubungan hukum antara dua pihak, dilatarbelakangi oleh kejahatan. Dalam kondisi tersebut, maka putusan pengadilan pidana yang berwenang membuktikan kejahatan tersebut dan bukan putusan pengadilan perdata. Karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah pembuktian kebenaran materil. (Lintogareng, 2013)

#### **F. Prospektif Pengaturan *Prejudiciel Geschile* Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Formil dan Materil**

Rancangan Undang-Undang KUHP (RUU KUHP) hanya mengatur satu pasal terkait *prejudiciel geschil*. Dalam Pasal 152 RUU KUHP menyebutkan bahwa apabila penuntutan dihentikan untuk sementara waktu karena ada sengketa hukum yang harus diputuskan lebih dahulu maka tenggang waktu daluarsa penuntutan menjadi tertunda sampai sengketa tersebut mendapatkan putusan. (RUU-KUHP, 2013) Sedangkan, Rancangan Undang-Undang KUHP (RUU KUHP) masih mempertahankan mekanisme dalam KUHP melalui penghentian penyidikan, penundaan, dan putusan sela sebagai cara untuk menerapkan *prejudiciel geschil*. Hal ini tentu menjadikan *prejudiciel geschil* belum terlalu diperhatikan dan mendapatkan tempat dalam RUU KUHP ataupun RUU KUHP. Padahal dari serangkaian pembahasan tersebut diatas, setidaknya *prejudiciel geschil* merupakan suatu cara berhukum yang dapat diartikan dalam perspektif hukum pidana materil dan hukum pidana formil. *Prejudiciel geschil* dalam arti materil berbicara mengenai penghentian daluarsa karena adanya penangguhan

atau penundaan pemeriksaan perkara pidana dengan alasan adanya sengketa pra yudisial, penundaan pemeriksaan perkara pidana melalui putusan sela bukanlah putusan yang berkekuatan hukum tetap sehingga tidak berlaku asas *ne bis in idem*, serta syarat-syarat untuk menentukan suatu perkara pidana terdapat sengketa pra yudisial yang harus diputuskan melalui pemeriksaan perkara perdata terlebih dahulu. Sedangkan, *prejudiciel geschil* dalam arti formil berbicara mengenai pada tahapan manakah *prejudiciel geschil* dapat diterapkan, siapakah yang berwenang menerapkan *prejudiciel geschil*, upaya hukum terhadap penerapan *prejudiciel geschil*, penghentian *prejudiciel geschil* apabila pemeriksaan perkara perdata tidak diperlukan lagi, serta pemeriksaan perkara pidana sama sekali tidak terikat dengan pemeriksaan perkara perdata. Ditambah dengan berbagai modus operandi penerapan *prejudiciel geschil* maka pengaturan *prejudiciel geschil* ini menjadi suatu kebutuhan praktik penegakan hukum yang harus dinormakan dalam hukum pidana materil maupun hukum pidana formil.

## PENUTUP

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka ditemukan kesimpulan bahwa *prejudiciel geschil* merupakan sengketa pra yudisial yang menunda atau menanggihkan dan bukan menghentikan pemeriksaan perkara pidana karena adanya pemeriksaan perkara perdata. Adapun *prejudiciel geschil* diatur dalam Pasal 81 KUHP, Perma 1/1956, Sema 4/1980, Surat Jampidum Nomor: B-230/E/Ejp/01/2013, berbagai putusan pengadilan dan doktrin para ahli hukum pidana, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa penerapan *prejudiciel geschil* merupakan kewenangan dan bukan kewajiban kepada penegak hukum khususnya penuntut umum dan hakim untuk menanggihkan pemeriksaan perkara pidana. Pemeriksaan perkara pidana tidak terikat dengan pemeriksaan perkara perdata apabila yang melandasi status keperdataan suatu hak, benda, ataupun hubungan hukum antara dua orang, dilatarbelakangi oleh suatu kejahatan, sehingga putusan pidanalah yang menentukan putusan perdata. Penerapan *prejudiciel geschil* dalam praktik penegakan hukum sering disalahgunakan dan disalahtafsirkan, padahal putusan sela yang menerapkan *prejudiciel geschil* bukanlah putusan final yang berkekuatan hukum tetap sehingga asas *ne bis in idem* tidak berlaku. Begitupun penerapan *prejudiciel geschil* sering digunakan untuk menunda proses pemeriksaan perkara pidana sehingga pemeriksaan perkara pidana ditunda dan tahanan dikeluarkan karena masa tahanan telah habis.

Memperhatikan eksistensi penerapan *prejudiciel geschil* yang sangat penting dalam penegakan hukum, sehingga penerapan prinsip *prejudiciel geschil* harus mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan argumentasi yang jelas dan konkret. Selain itu, agar dalam RUU KUHP dan RUU KUHP mengatur penerapan *prejudiciel geschil*

secara jelas dan komprehensif, karena *prejudiciel geschil* sendiri dalam praktik penegakan hukum memiliki arti formil dan materil.

## DAFTAR RUJUKAN

- Afandi, F. (2016). PERBANDINGAN PRAKTIK PRAPERADILAN DAN PEMBENTUKAN HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN DALAM PERADILAN PIDANA INDONESIA. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(1), 93–106. <https://doi.org/10.22146/JMH.15868>
- Amo Institute of Sciences. (2021). *Dutch Law Echyclopedia Dictionary*. Dutch Law Echyclopedia Dictionary. [https://www.juridischwoordenboek.nl/?zoek=prejudicieel geschil](https://www.juridischwoordenboek.nl/?zoek=prejudicieel+geschil)
- Arief, B. N. (2009). *Barda Nawawi Arif. (2009). Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia, Dalam Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia*. Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 10(2), 173. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>
- Azis, R., Warman, K., & Yoserwan, Y. (2020). Prosecutor's Position in the Third Party Objections the Decision of the Court That Confiscating Evidence Goods for the State in Narcotic Criminal Acts. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(6), 348–365. <https://doi.org/10.18415/IJMMU.V7I6.1728>
- Carby-Hall, J. (2002). The judge and social law: jurisprudential policies in interpreting and making laws. *Managerial Law*, 44(3), 7–26. <https://doi.org/10.1108/03090550210770498>
- Chazawi, A. (2019). *Tindak pidana hak atas kekayaan intelektual (HaKI): penyerangan terhadap kepentingan hukum kepemilikan dan penggunaan hak atas kekayaan intelektual*. Media Nusa Creative. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=UIVOEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Adami+Chazawi&ots=dTIEIEbh5A&sig=9D6KEz0A58-vlqrh\\_Qc5jj6tt4g&redir\\_esc=y#v=onepage&q=Adami Chazawi&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=UIVOEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Adami+Chazawi&ots=dTIEIEbh5A&sig=9D6KEz0A58-vlqrh_Qc5jj6tt4g&redir_esc=y#v=onepage&q=Adami+Chazawi&f=false)
- CRN. (2007). *Penerapan Prejudiciel Geschill dalam Perkara Public dan Privat*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-iprejudiciel-geschilli-dalam-perkara-publik-dan-privat-hol17060?page=all>
- D'Alessandro, E. (2020). Exceptio rei judicatae. In Planning the future of cross border families: a path through coordination. *Hart Publishing*, 223–232.
- Fauzan, H., & Siagian, B. (2017). *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*. Kencana. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1131378>
- Fauzi, A. (2014). ANALISIS YURIDIS TERHADAP UPAYA HUKUM LUAR

- BIASA PENINJAUAN KEMBALI (PK) OLEH JAKSA DALAM SISTEM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 3(1), 37–48. <https://doi.org/10.25216/jhp.3.1.2014.37-48>
- Harahap, M. Y. (2010). *PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHP : Penyidikan dan Penuntutan*. SINAR GRAFIKA.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip- Prinsip Hukum Pidana* (1st ed.). Cahaya Atma Pustaka. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=971544>
- John, T. (2016). *Perselisihan Prayudisial: Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana Terkait Perkara Perdata*. Sinar Grafika.
- Kholiq, A. (2019). RAPUHNYA BENTENG KEADILAN DI INDONESIA (Kajian terhadap kekuasaan kehakiman (peradilan) sebagai benteng keadilan dalam Sistem Peradilan Pidana). *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.36805/jjih.v3i1.503>
- Lamintang, P., & Samosir, C. D. (1983). *Hukum Pidana Indonesia*. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=500559>
- Lintogareng, J. (2013). ANALISA KEYAKINAN HAKIM DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN. *LEX CRIMEN*, 2(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/2423>
- Mantovani, R. (2018). *KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)*. Kejaksaan Tinggi.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 1 (2019).
- Muladi, M. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- RUU-KUHP, Republik Indonesia (2013). [https://www.researchgate.net/publication/269107473\\_What\\_is\\_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civilwars\\_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625](https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civilwars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625)
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Penangan Perkara Tindak Pidana Umum, (2011).
- Prihanto, S., & Mashdurohatun, A. (2018). Handling Of Crime Case Relating To The Land By A Police Investigator. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(2), 487–494. <https://doi.org/10.30659/JDH.V1I2.3321>
- Rahim, A., & Rahim, M. I. F. (2021). Pemalsuan Surat dalam Arti Formil dan Materil Beserta Akibat Hukumnya. *Pleno Jure*, 10(2), 68–80. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i2.575>
- Ramadhan, F., Nugraha, X., & Felany, P. I. (2020). Penataan Ulang Kewenangan Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Ham Berat. *Veritas et Justitia*, 6(1), 172–212. <https://doi.org/10.25123/vej.3514>



- Remmelink, J. (2003). *Hukum Pidana - Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padanannya Dengan KUHP Indonesia*. Gramedia, Pustaka Utama.
- Saifuddin, B., & Widodo, T. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Yang Didalamnya Terdapat Perselisihan Perdata (Suatu Tinjauan Normatif). *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(1), 30-36. <https://doi.org/10.31604/justitia.v7i1.30-36>
- Syahril, S. (2016). PUTUSAN SELA TERHADAP PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 1(02). <https://doi.org/10.31604/justitia.v1i02.%p>
- Thasia, N., Putri Anindya, D., & Fermatasari, I. (2021). URGENSI SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN: KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 130/PUU-VIII/2015. *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2). <http://114.5.119.118/index.php/lexsuprema/article/view/515>
- Hukum Acara Pidana, Pub. L. No. 76 (1981). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>
- Yuliska, E. (2020). TERPENUHIKAH UNSUR PIDANA PENGUSAHAAN TANAH YANG SAMA-SAMA BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT TANDA BUKTI HAK. *Ensiklopedia Social Review*, 2(1), 83-87. <https://doi.org/10.33559/ESR.V2I1.473>
- Zulfa, E. A. (2010). *Gugurnya Hak Menuntut: Dasar penghapus, peringan, dan pemberat pidana*. Ghalia Indonesia. <https://lib.ui.ac.id>